

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah segala bentuk pertaruhan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai berdasarkan suatu peristiwa seperti permainan, pertandingan ataupun perlombaan yang belum dapat dipastikan hasil akhirnya. Pemenang dari pertaruhan ini umumnya ditentukan oleh siapa yang dapat menebak hasil dari suatu peristiwa yang menjadi objek perjudian dengan benar. Peraturan tentang kejahatan sendiri diatur di dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi tidak disebutkan secara spesifik pengertian dari kejahatan. Pengertian perjudian di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) disebutkan di dalam Pasal 303 ayat (3) yang berbunyi: yang disebut permainan judi adalah, tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Di Indonesia perjudian diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan perjudian harus diberantas sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi aman. Durkheim mengemukakan

pendapatnya mengenai definisi kejahatan seperti yang dikutip oleh

Nandang Sambas yaitu sebagai berikut:

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terikat pada konteks sosialnya, sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya¹.

Perjudian juga dapat menjadi akar yang berpotensi menyebabkan seseorang dapat melakukan berbagai kejahatan lainnya, seperti ketika seseorang kalah dalam perjudian hingga menghabiskan segala benda yang berharga yang dimilikinya, seseorang dapat melakukan pencurian, perampokan atau bahkan sampai melakukan pembunuhan. Hal ini jelas menjadi permasalahan sosial di dalam kehidupan masyarakat.² Oleh karena itu masalah perjudian harus segera ditanggulangi demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Jenis-jenis perjudian yang sering dilakukan di Indonesia antara lain togel (totoan gelap), judi bola, judi kartu, sabung ayam dan yang sedang marak terjadi saat ini adalah judi online. Perilaku ini dapat menimbulkan ancaman bagi norma-norma sosial sehingga ketertiban umum dapat terancam dengan adanya perjudian ini.³ Pembangunan nasional yang beraspek pada sumber daya manusia otomatis akan terhambat, maka dari itu praktek perjudian yang semakin marak terjadi di kehidupan masyarakat harus ditanggulangi. Hukum pidana dalam

¹ Nandang Sambas, 2010, *Buku Ajar: Pengantar Kriminologi*, CV. Prisma Esta Utama, Bandung, hlm. 21

² Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 195-196.

³ Haryanto, 2003, *Indonesia Negeri Judi*, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, Jakarta, hlm. 42.

ini berperan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah sosial khususnya kejahatan praktek judi sabung ayam.

Perjudian yang marak terjadi di Kecamatan Kendawangan yaitu judi sabung ayam. Judi sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara mengadu dua ekor ayam agar saling berkelahi sampai ditemukan pemenangnya. Fenomena perjudian yang marak terjadi di Kecamatan Kendawangan kerap menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan yang dialami masyarakat Kendawangan yaitu timbulnya perkelahian antara pelaku perjudian sehingga masyarakat takut terkena imbas. Masyarakat juga takut keluarga anggota mereka ikut-ikutan bermain judi. Perjudian yang menjadi akar dari kejahatan yang lain seperti pencurian juga menjadi salah satu keresahan yang dialami masyarakat.

Hukum sangat diperlukan sebagai bentuk pemecahan masalah sebagai bentuk pemberantasan terhadap perjudian. Peraturan tentang perjudian sudah diatur dalam KUHP (tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Pasal 303-303 bis. Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut menawarkan atau memberi kesempatan bagi seseorang dan atau umum untuk bermain judi dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25.000.000,00 dan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10.000.000,00 bagi setiap orang

yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan sesuai dengan isi Pasal 303.

Peraturan tertulis yang telah ada tidak serta merta dapat menyadarkan masyarakat akan larangan perjudian sehingga dibutuhkan aparat penegak hukum untuk mendukung terealisasinya peraturan tersebut. Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah kepolisian. Satjipto Rahadjo mengatakan bahwa kepolisian sebagai penegakan hukum (*Law Enforcement Officer*) dan pemulihan ketertiban (*Order Maintenance*)⁴. Kepolisian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki beberapa tugas pokok yang tercantum dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum kepada masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan tugas pokok tersebut kepolisian bertugas untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Kepolisian Polsek Kendawangan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk menanggulangi fenomena perjudian sabung ayam tersebut tetapi sampai sekarang perjudian sabung ayam masih kerap

⁴ Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 1 dari 2 Nomor 1-6 Tahun X/10, hlm. 20

terjadi. Mengingat fenomena perjudian sabung ayam yang tidak kunjung hilang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perjudian sabung ayam di Kecamatan Kendawangan. Penulis ingin mencari tahu mengapa perjudian sabung ayam di Kecamatan Kendawangan masih marak terjadi.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Praktek Kejahatan Judi Sabung Ayam di Kecamatan Kendawangan”**.

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengapa praktek kejahatan judi sabung ayam di Kecamatan Kendawangan masih terjadi padahal pihak kepolisian sudah melakukan upaya penanggulangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan kepolisian polsek Kendawangan serta faktor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan praktek judi sabung ayam khususnya di Kecamatan Kendawangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan praktek judi sabung ayam serta diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengampu ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan perjudian khususnya praktek kejahatan judi sabung ayam.

2. Manfaat praktis :

- a) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghilangkan kebiasaan judi sabung ayam di Kecamatan Kendawangan sehingga keresahan yang dialami oleh masyarakat juga dapat menghilang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman yang bermanfaat khususnya mengenai konsekuensi hukum yang akan diterima dari melakukan perjudian.
- b) Bagi polisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi polisi sehingga berperan besar terhadap kasus yang telah diteliti. Polisi dapat menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai acuan dalam melakukan pemberantasan terhadap praktek judi sabung ayam, sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kendawangan untuk melakukan praktek judi sabung ayam.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Praktek Kejahatan Judi Sabung Ayam di Kecamatan Kendawangan” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil dari plagiasi dari skripsi lainnya. Berikut penulis sebutkan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu :

1. Masrianairah B11112015, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar “*Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan Perjudian Sabung Ayam di kota Makassar*” dengan rumusan masalah sebagai berikut.
 - a) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan judi sabung ayam di kota Makassar?
 - b) Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan kejahatan judi sabung ayam yang terjadi di kota Makassar?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian sabung ayam di kota Makassar yaitu karena kebiasaan, lingkungan yang mendukung serta lemahnya pendidikan agama dan penegakan hukum di sana. dalam menanggulangi kejahatan judi sabung ayam tersebut maka dilakukan upaya-upaya seperti upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan cara mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan meningkatkan

pengawasan. Upaya represif dilakukan dengan cara melakukan penggerebekan/penangkapan, penyidikan serta penahanan.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu skripsi pembanding adalah pada skripsi pembanding lebih menekankan tinjauan kriminologi terhadap kejahatan perjudian sabung ayam. Dalam hal ini skripsi pembanding mencari penyebab umum terjadinya perjudian sabung ayam, sedangkan skripsi penulis membahas lebih mendalam mengenai kejahatan perjudian sabung ayam yaitu pada aspek tugas dan wewenang kepolisian. Dalam hal ini, yang dibahas oleh penulis adalah penyebab mengapa perjudian sabung ayam masih terjadi padahal sudah dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian.

2. Ikbal B11109264, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka” dengan rumusan masalah sebagai berikut.

- a) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Kolaka?
- b) Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kolaka?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian sabung ayam di Kabupaten Kolaka yaitu karena kebiasaan, lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di sana. Dalam

menanggulangi kejahatan judi sabung ayam tersebut maka Polres Kolaka melakukan upaya preventif dan represif. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat dan kepolisian. Melalui upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu skripsi pembanding adalah pada skripsi pembanding lebih menekankan tinjauan kriminologi terhadap kejahatan perjudian sabung ayam. Dalam hal ini skripsi pembanding mencari penyebab umum terjadinya perjudian sabung ayam, sedangkan skripsi penulis membahas lebih mendalam mengenai kejahatan perjudian sabung ayam yaitu pada aspek tugas dan wewenang kepolisian. Dalam hal ini, yang dibahas oleh penulis adalah penyebab mengapa perjudian sabung ayam masih terjadi padahal sudah dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian.

3. Rahmat B11109022, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar *“Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kejahatan Judi Sabung Ayam”* dengan rumusan masalah sebagai berikut.

- a) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang?
- b) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Enrekang?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang dikarenakan beberapa faktor yaitu seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan budaya disana. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab dominan mengapa perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang terjadi. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan judi sabung ayam yang terjadi maka dilakukan dengan beberapa upaya seperti upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta dilakukan razia. Upaya represif yang dilakukan yaitu dengan melibatkan anggota kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk melakukan penyidikan yang ditindaklanjuti dengan penuntutan dan proses persidangan terhadap terdakwa, selain itu juga diperlukan peran lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. Peran masyarakat tidak kalah dibutuhkan dalam memberantas kejahatan perjudian sabung ayam ini karena dengan adanya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari judi sabung ayam ini akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat itu sendiri sekaligus dapat mengurangi.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu pada fokus penelitiannya yaitu pada skripsi pembanding lebih menekankan pada aspek tinjauan yuridis dimana skripsi pembanding mencari penyebab terjadinya praktik judi sabung ayam berdasarkan peraturan

yang ada, sedangkan skripsi penulis membahas lebih mendalam mengenai kejahatan perjudian sabung ayam yaitu pada aspek tugas dan wewenang kepolisian. Dalam hal ini, yang dibahas oleh penulis adalah penyebab mengapa perjudian sabung ayam masih terjadi padahal sudah dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian.

F. Batasan konsep

1. Judi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi adalah permainan yang dilakukan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti permainan dadu dan kartu.⁵

2. Sabung ayam

Menurut Geertz, sabung ayam lebih dari judi, tetapi juga dapat diartikan sebagai simbol ekspresi dari status, otoritas, dan lain sebagainya.⁶

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada bagaimana fakta sosial atau fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perjudian sabung ayam.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/judi>. Diakses tanggal 28 Oktober 2023.

⁶ Clifford Geertz, 1973, *The Interpretation*, Basic Books, New York, hlm. 205.

2. Sumber / Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber maupun responden mengenai praktek kejahatan judi sabung ayam di Kecamatan Kendawangan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

a) KUHP (tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana) pasal Pasal 303, 303 bis, 544 ayat (1).

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan Pasal 19.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, dan dari instansi resmi dan kamus.

c. Cara Pengumpulan Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh melalui pertanyaan yang ditujukan langsung kepada narasumber maupun responden. Kaedah ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada narasumber maupun responden baik secara sinkron maupun asinkron.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal serta literatur yang berkaitan dengan praktek kejahatan judi sabung ayam.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

e. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu warga setempat yang mengetahui mengenai praktek judi sabung ayam di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

f. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian Polsek Kendawangan yaitu bapak Agus Isnayanto S.I.P. sebagai Kanit Reskrim Polsek Kendawangan.

g. Analisis data

Berdasarkan yang diperoleh dari lapangan, maka akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.

h. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai peran polisi secara umum (tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian), tinjauan umum tentang perjudian dan judi sabung ayam serta hasil penelitian dari peran kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana judi sabung ayam di Kecamatan Kendawangan.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan hukum (rumusan masalah) dan saran yang berisi tanggapan penulis mengenai hasil penelitian.

